



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU

JALAN MARTADINATA SIMPANG EMPAT ARTERI SIMBORO, MAMUJU 91512
TELEPON (0426) 22434, FAKSIMILE (0426) 22434
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ski.mamuju@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR : B.24/SKIPM.MMJ/HM.400/II/2025

- Menimbang : a. bahwa untuk memantau dan meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi internal keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun KIPM Mamuju tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat tugas tim keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2025.
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas :

Kepada :

No.	Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim
1.	Darwis, S.Pi., M.P/ 196801011999031006	Ketua/Atasan PPID
2.	A. Arham Hasanuddin, S.Pi/ 198304282009121001	Wakil Ketua/Anggota
3.	Muhammad Dusil Hafid, S.St.Pi., M.Si/197505052003121009	Anggota
4.	Abdul Kadir, S.Pi/ 197202032000031003	Anggota
5.	Rendy Alif Utama/ 199108182009121001	Admin PPID/Anggota
6.	Nurazizah, S.Pi	Anggota
7.	Eka Saputra Handayani, S.Kel	Anggota
8.	Laeliya Ramadhani, S.Pi	Anggota

- Untuk : a. Melaksanakan tugas sebagai Tim PPID pada Stasiun KIPM Mamuju untuk mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan

melayani informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana agar masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah sesuai aturan keterbukaan informasi publik;

- b. Melaksanakan tugas tersebut selama 1 tahun terhitung sampai 31 Desember 2025;
- c. Menyampaikan laporan keterbukaan informasi kepada Kepala Stasiun KIPM Mamuju;
- d. Biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya surat tugas ini dibebankan kepada anggaran Stasiun KIPM Mamuju.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala SKIPM Mamuju,



Darwis